



PUTUSAN

Nomor 158Pid.B/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANANG PUJO WIYANTO Als BATHANG
Bin NUR PUJI;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/03 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo RT 06 RW 03, Kecamatan
Cepiring, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.KAP/02/IX/2021/Sek Cepiring tanggal 12 September 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 12 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/154/IX/2021/Reskrim sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 September 2021, berdasarkan surat Nomor : B-63/M.3.27.3/Eoh.1/09/2021 sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Oktober 2021 Nomor : PRINT-1334/M.3.27/Eoh.2/10/2021 sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, tanggal 18 Oktober 2021 Nomor : 166/Pid.B/2021/PN Kdl sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 28 Oktober 2021 Nomor : 163/Pen.Pid.B/2021/PN Kdl sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-80/KNDAL/11/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG PUJO WIYANTO Ais BATHANG Bin NUR PUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANANG PUJO WIYANTO Ais BATHANG Bin NUR PUJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan hitam yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam parang/pedang panjang 130 cm bergagang kayu dengan dililit kain warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : BP/80/KNDAL/Eoh.2/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **ANANG PUJO WIYANTO Als BATHANG Bin NUR PUJI**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi HERMANTO ikut Desa Sidomulyo RT.06 RW.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barangsiapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa masih nongkrong/mabuk bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi HERMANTO, Saksi SEPTIAN, Saksi NUGROHO, Saksi ADITYA HADI termasuk Saksi MUHAMMAD ARYANTO, Terdakwa merasa tersinggung dengan omongan Saksi MUHAMMAD ARYANTO karena bilang ke Terdakwa “minum kok lambat” dan “anjing”, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan kembali lagi ke rumah Saksi HERMANTO sambil membawa sebilah parang/pedang dan Terdakwa langsung menusukan ke arah dada Saksi MUHAMMAD ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi MUHAMMAD ARYANTO masih dapat menghindari, selanjutnya Terdakwa ayunkan lagi parang/pedang tersebut dan masih bisa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



ditangkis dengan tangan kiri. Lalu Terdakwa sabetkan pedang/parang mengenai punggung Saksi MUHAMMAD ARYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa pukuli korban dibagian kepala dengan tangan kosong berkali-kali, kemudian Terdakwa dileraikan oleh teman-teman Terdakwa.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah sebilah pedang/parang berukuran kurang lebih 130cm bergagang kayu dan dililit dengan kain warna putih, milik Sdr. FAJAR NANANG yang dipinjam 3 (tiga) hari sebelum melakukan penganiayaan;
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 006/KUBH/IX/2021, tanggal 23 Agustus 2021 di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh yang ditandatangani oleh dr. AGATA NUDIAYONA selaku dokter di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh, telah memeriksa seorang korban bernama MUHAMMAD ARYANTO Bin ABDULLAH, dengan hasil Pemeriksaan Fisik, Keadaan Umum : Tampak Kesakitan, Kesadaran : Sadar, Nadi : 75x/menit, Pernafasan : 24x/menit, Suhu : 36°C, Tekanan darah : 120/80mmHg. Keadaan luka : Terdapat satu buah luka di bagian bawah jari telunjuk kiri berbentuk lingkaran dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam 0,3 cm dengan tepi halus ujung lancip dan satu buah luka di bagian punggung kiri belakang berbentuk garis lurus, tepi lurus, ujung lancip dengan ukuran panjang 10 cm lebar 0,001 cm, tinggi 0,001 cm. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka tersebut masuk ke dalam derajat luka sedang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD ARYANTO mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat dari sabetan parang, kemudian Saksi MUHAMMAD ARYANTO merasakan nyeri pada bagian kepala dan tangan. Sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas dan tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ANANG PUJO WIYANTO Ais BATHANG Bin NUR PUJI**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi HERMANTO ikut Desa Sidomulyo RT.06 RW.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***Barangsiapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa masih nongkrong/mabuk bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi HERMANTO, Saksi SEPTIAN, Saksi NUGROHO, Saksi ADITYA HADI termasuk Saksi MUHAMMAD ARYANTO, Terdakwa merasa tersinggung dengan omongan Saksi MUHAMMAD ARYANTO karena bilang ke Terdakwa “minum kok lambat” dan “anjing”, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan kembali lagi ke rumah Saksi HERMANTO sambil membawa sebilah parang/pedang dan Terdakwa langsung menusukan ke arah dada Saksi MUHAMMAD ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi MUHAMMAD ARYANTO masih dapat menghindar, selanjutnya Terdakwa ayunkan lagi parang/pedang tersebut dan masih bisa ditangkis dengan tangan kiri. Lalu Terdakwa sabetkan pedang/parang mengenai punggung Saksi MUHAMMAD ARYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa pukuli korban dibagian kepala dengan tangan kosong berkali-kali, kemudian Terdakwa dileraikan oleh teman-teman Terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah sebilah pedang/parang berukuran kurang lebih 130cm bergagang kayu dan dililit dengan kain warna putih, milik Sdr. FAJAR NANANG yang dipinjam 3 (tiga) hari sebelum melakukan penganiayaan;
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 006/KUBH/IX/2021, tanggal 23 Agustus 2021 di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh yang ditandatangani oleh dr. AGATA NUDIAYONA selaku dokter di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh, telah memeriksa seorang korban bernama MUHAMMAD ARYANTO Bin ABDULLAH,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



dengan hasil Pemeriksaan Fisik, Keadaan Umum : Tampak Kesakitan, Kesadaran : Sadar, Nadi : 75x/menit, Pernafasan : 24x/menit, Suhu : 36°C, Tekanan darah : 120/80mmHg. Keadaan luka : Terdapat satu buah luka di bagian bawah jari telunjuk kiri berbentuk lingkaran dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam 0,3 cm dengan tepi halus ujung lancip dan satu buah luka di bagian punggung kiri belakang berbentuk garis lurus, tepi lurus, ujung lancip dengan ukuran panjang 10 cm lebar 0,001 cm, tinggi 0,001 cm. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka tersebut masuk ke dalam derajat luka sedang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD ARYANTO mengalami luka robek pada tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat dari sabetan parang, kemudian Saksi MUHAMMAD ARYANTO merasakan nyeri pada bagian kepala dan tangan. Sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas dan tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. MUHAMMAD ARYANTO Bin ABDULLAH;

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penusukan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di dalam rumah saudara Hermanto dengan alamat di ikut Desa Sidomulyo RT.05, RW.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang merupakan milik Terdakwa yang diambil Terdakwa dari rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menusuk ke arah dada dan punggung Saksi namun karena berhasil Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi, sehingga tangan sebelah kiri bagian telunjuk yang mengalami luka robek serta Terdakwa juga menusuk tubuh Saksi dibagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat melakukan pembacokan terhadap korban tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi masih duduk-duduk (nongkrong) dan minum-minum hingga mabok di rumah Saksi Hermanto lalu Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah Saksi Hermanto sambil membawa parang dan tiba-tiba Terdakwa menusukkan parang yang dibawanya tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi pada bagian telunjuk dan mengenai bagian punggung kiri Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada banyak orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut, karena saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Hermanto, Nugroho Dwi Murtanto, Aditya Hadi Wijaya, Septian Nanang Pangestu termasuk Terdakwa sedang berkumpul;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa kejadian tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman atas komunikasi Saksi dengan Terdakwa (miskomunikasi) dengan maksud ucapan Saksi hanya untuk bercanda sebagaimana biasanya namun Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi bercanda masalah minuman, namun Terdakwa tidak terima karena Saksi tidak mau memberi minuman lagi dan juga karena Saksi menyebutkan kata "anjing";
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena kami sama-sama minum-minuman keras;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menebaskan parang ke arah dada dan punggung Saksi, namun berhasil Saksi tangkis lalu Terdakwa menarik parangnya dan kembali menusukan lagi ke arah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek di tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk yang dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan luka lecet dibagian punggung sebelah kiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi menderita luka robek pada tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk Saksi yang dijahit sebanyak 12 (dua) belas jahitan dan luka lecet pada punggung sebelah kiri Saksi akibat sabetan parang oleh Terdakwa serta Saksi merasakan nyeri pada bagian kepala dan tangan Saksi;
- Bahwa akibat luka-luka yang Saksi alami atas penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak bisa menjalankan aktifitas Saksi seperti biasa dan tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah dan sekitar 1 (satu) bulan Saksi sembuh;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan Saksi bersama Terdakwa juga sudah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian yang telah Saksi dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan ataupun santunan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II. HERMANTO BIN KAMBALI:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yaitu Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di dalam rumah Saksi dengan alamat termasuk dalam wilayah Desa Sidomulyo RT.05 RW.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Muhammad Aryanto dengan menggunakan senjata tajam berupa parang milik Terdakwa yang diambil Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menusuk ke arah dada dan punggung Saksi Muhammad Aryanto namun karena berhasil ditangkis dengan tangan kirinya, sehingga tangan sebelah kiri bagian telunjuk Saksi Muhammad Aryanto yang mengalami luka robek serta Terdakwa juga menusuk tubuh Saksi Muhammad Aryanto dibagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi di rumah Saksi dan saat itu Saksi sedang kumpul-kumpul (nongkrong) dengan Terdakwa maupun korban Saksi Muhammad Aryanto;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Muhammad Aryanto terjadi karena Saksi berada ditempat kejadian saat penusukan terjadi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dan korban Muhammad Aryanto masih duduk-duduk (nongkrong) dan minum-minum hingga mabok di rumah Saksi lalu Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah Saksi sambil membawa sebilah parang dan tiba-tiba Terdakwa menusukan parang yang dibawanya tersebut ke arah Saksi Muhammad Aryanto;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut yaitu saat itu Terdakwa membawa parang kemudian Terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah korban Saksi Muhammad Aryanto namun oleh korban parang tersebut berhasil ditangkis dengan menangkap parang tersebut menggunakan tangannya lalu Terdakwa menarik parangnya dan kembali menusukan lagi ke arah korban Muhammad Aryanto;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung ketika Terdakwa mengacungkan parang ke arah korban Saksi Muhammad Aryanto dan ditangkis korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi pun berusaha memegang dan mengejar Terdakwa, namun kepala Saksi beberapa kali dipukuli oleh Terdakwa karena berusaha memisahkan Terdakwa dari korban supaya berhenti;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi yaitu mengakibatkan kepala Saksi mengalami luka memar serta Saksi pun mengalami luka didahi dengan 4 (empat) jahitan akibat tertabrak tangga sewaktu ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi Muhammad Aryanto bagian telunjuk dan mengenai bagian punggung kirinya;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut karena saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Nugroho Dwi Murtanto, Aditya Hadi Wijaya, Septian Nanang Pangestu termasuk Terdakwa dan korban Muhammad Aryanto sedang berkumpul;
- Bahwa Terdakwa menusukkan parang terhadap korban Saksi Muhammad Aryanto sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Aryanto menderita luka robek pada tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk yang dijahit sebanyak 12 (dua) belas jahitan dan luka lecet pada punggung sebelah kirinya akibat sabetan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Aryanto tidak ada melakukan perlawanan hanya bisa menangkis dengan tangannya saat Terdakwa akan menusukan parang ke arahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Terdakwa dengan Saksi Muhammad Aryanto tidak memiliki masalah karena sebelum terjadinya penusukan tersebut, mereka duduk-duduk (nongkrong) di rumah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi penyebab kejadian tersebut mungkin karena Terdakwa tersinggung dengan candaan Saksi Muhammad Aryanto;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Muhammad Aryanto mengalami luka robek ditangan sebelah kiri bagian jari telunjuk yang dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan luka lecet dibagian punggung sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. ADITYA HADI WIJAYA Bin HADI SURIPTO:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yaitu Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah;
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 18.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Saksi Hermanto dengan alamat di ikut Desa Sidomulyo RT.05 RW.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Muhammad Aryanto dengan menggunakan senjata tajam berupa parang milik Terdakwa yang diambil Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menusuk ke arah dada dan punggung Saksi Muhammad Aryanto namun karena berhasil ditangkis dengan tangan kirinya, sehingga tangan sebelah kiri bagian telunjuk Saksi Muhammad Aryanto yang mengalami luka robek serta Terdakwa juga menusuk tubuh Saksi Muhammad Aryanto dibagian punggung sebelah kiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi di rumah Saksi Hermanto dan saat itu Saksi sedang kumpul-kumpul (nongkrong) dengan Terdakwa maupun korban Saksi Muhammad Aryanto;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Muhammad Aryanto terjadi karena Saksi berada ditempat kejadian saat penusukan terjadi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dan korban Muhammad Aryanto masih duduk-duduk (nongkrong) dan minum-minum hingga mabok di rumah Saksi lalu Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah Saksi sambil membawa sebilah parang dan tiba-tiba Terdakwa menusukan parang yang dibawanya tersebut ke arah saudara Muhammad Aryanto;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut yaitu saat itu Terdakwa membawa parang kemudian Terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah korban saudara Muhammad Aryanto namun oleh korban parang tersebut berhasil ditangkis dengan menangkap parang tersebut menggunakan tangannya lalu Terdakwa menarik parangnya dan kembali menusukan lagi ke arah korban Muhammad Aryanto;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung ketika Terdakwa mengacungkan parang ke arah korban Saksi Muhammad Aryanto dan ditangkis korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi pun berusaha memegang dan mengejar Terdakwa, namun kepala Saksi beberapa kali dipukuli oleh Terdakwa karena berusaha memisahkan Terdakwa dari korban supaya berhenti;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman berusaha memegang dan mengejar Terdakwa serta Saksi sempat membuang parang Terdakwa ke luar rumah hingga kepala Saksi Hermanto beberapa kali dipukuli oleh Terdakwa karena berusaha memisahkan Terdakwa dari korban supaya berhenti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu Saksi Hermanto mengalami luka memar karena beberapa kali dipukul Terdakwa;
- Bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi Muhammad Aryanto bagian telunjuk dan mengenai bagian punggung kirinya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut ada banyak orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut karena saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Nugroho Dwi Murtanto, Hermanto, Septian Nanang Pangestu termasuk Terdakwa dan korban Muhammad Aryanto sedang berkumpul;
- Bahwa Terdakwa menusukkan parang terhadap korban saudara Muhammad Aryanto sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saudara Muhammad Aryanto menderita luka robek pada tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk yang dijahit sebanyak 12 (dua) belas jahitan dan luka lecet pada punggung sebelah kirinya akibat sabetan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Aryanto tidak ada melakukan perlawanan hanya bisa menangkis dengan tangannya saat Terdakwa akan menusukkan parang ke arahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Terdakwa dengan Saksi Muhammad Aryanto tidak memiliki masalah karena sebelum terjadinya penusukan tersebut, mereka duduk-duduk (nongkrong) di rumah Saksi Hermanto;
- Bahwa seingat Saksi penyebab kejadian tersebut mungkin karena Terdakwa tersinggung dengan candaan Saksi Muhammad Aryanto;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Muhammad Aryanto mengalami luka robek ditangan sebelah kiri bagian jari telunjuk yang dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan luka lecet dibagian punggung sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/*a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara Muhammad Aryanto Bin Abdullah dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 18.00 WIB yang terjadi di dalam rumah saudara Hermanto dengan alamat yang termasuk dalam Desa Sidomulyo RT.05 RW.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut adalah milik Saksi Fajar Nanang Setyawan yang Terdakwa pinjam sekitar 3 (tiga) hari sebelum penusukan terjadi dan parang tersebut Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa, kemudian sebelum kejadian tersebut mengambil parang tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam parang tersebut adalah untuk jaga malam di sawah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masih duduk-duduk (nongkrong) dan minum-minum hingga mabok di rumah Saksi Hermanto kemudian Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah lalu Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah Saksi Hermanto sambil membawa parang dan Terdakwa langsung menusukan parang yang Terdakwa bawa tersebut ke arah Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Muhammad Aryanto dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penusukan di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 1 (satu) kali serta Terdakwa berkali-kali memukuli kepala korban;
- Bahwa penusukan yang Terdakwa lakukan mengenai tangan kiri bagian telunjuk dan mengenai bagian punggung kiri Saksi Muhammad Aryanto;
- Bahwa penusukan yang Terdakwa lakukan mengenai tangan kiri bagian telunjuk dan mengenai bagian punggung kiri Saksi Muhammad Aryanto;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Hermanto, Nugroho Dwi Murtanto, Aditya Hadi Wijaya, Septian Nanang Pangestu termasuk korban Muhammad Aryanto sedang berkumpul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Muhammad Aryanto, namun saat itu Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban Muhammad Aryanto pada saat kami sedang berkumpul minum-minum di rumah saudara Hermanto dan Korban Muhammad Aryanto mengejek Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa minum kok lambat dan mengatakan Terdakwa anjing;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Terdakwa sudah dari siang minum-minuman keras;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat penusukan yang Terdakwa lakukan, korban Muhammad Aryanto saat kejadian mengeluarkan banyak darah dan menderita luka robek pada tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk yang dijahit sebanyak 12 (dua) belas jahitan serta luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat sabetan parang
- Bahwa Saksi Muhammad Aryanto tidak ada melakukan perlawanan hanya bisa menghindari dan menangkis dengan cara menangkap parang yang Terdakwa ayunkan ke arah korban;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi Muhammad Aryanto dan kami juga sudah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian yang telah Terdakwa dan Saudara Muhammad Aryanto tandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 006/KUBH/IX/2021, tanggal 23 Agustus 2021 di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh yang ditandatangani oleh dr. AGATA NUDIAYONA selaku dokter di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh, telah memeriksa seorang korban bernama MUHAMMAD ARYANTO Bin ABDULLAH, dengan hasil Pemeriksaan Fisik, Keadaan Umum : Tampak Kesakitan, Kesadaran : Sadar, Nadi : 75x/menit, Pernafasan : 24x/menit, Suhu : 36°C, Tekanan darah : 120/80mmHg. Keadaan luka : Terdapat satu buah luka di bagian bawah jari telunjuk kiri berbentuk lingkaran dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam 0,3 cm dengan tepi halus ujung lancip dan satu buah luka di bagian punggung kiri belakang berbentuk garis lurus, tepi lurus, ujung lancip dengan ukuran panjang 10 cm lebar 0,001 cm, tinggi 0,001 cm. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka tersebut masuk ke dalam derajat luka sedang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 18.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Saksi Hermanto dengan alamat yang termasuk dalam Desa Sidomulyo RT.05 RW.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar parang tersebut adalah milik Saksi Fajar Nanang Setyawan yang Terdakwa pinjam sekitar 3 (tiga) hari sebelum penusukan terjadi dan parang tersebut Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa, kemudian sebelum kejadian tersebut mengambil parang tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masih duduk-duduk (nongkrong) dan minum-minum hingga mabok di rumah Saksi Hermanto kemudian Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah lalu Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah Saksi Hermanto sambil membawa parang dan Terdakwa langsung menusukan parang yang Terdakwa bawa tersebut ke arah Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban Muhammad Aryanto dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penusukan di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 1 (satu) kali serta Terdakwa berkali-kali memukuli kepala korban;
- Bahwa benar penusukan yang Terdakwa lakukan mengenai tangan kiri bagian telunjuk dan mengenai bagian punggung kiri Saksi Muhammad Aryanto;
- Bahwa benar penusukan yang Terdakwa lakukan mengenai tangan kiri bagian telunjuk dan mengenai bagian punggung kiri Saksi Muhammad Aryanto;
- Bahwa benar saat kejadian ada banyak orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Hermanto, Nugroho Dwi Murtanto, Aditya Hadi Wijaya, Septian Nanang Pangestu termasuk korban Muhammad Aryanto sedang berkumpul;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Muhammad Aryanto, namun saat itu Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban Muhammad Aryanto pada saat kami sedang berkumpul minum-minum di rumah saudara Hermanto dan Korban Muhammad Aryanto mengejek saya dengan mengatakan Terdakwa minum kok lambat dan mengatakan Terdakwa anjing;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Terdakwa sudah dari siang minum-minuman keras;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penusukan yang Terdakwa lakukan, korban Muhammad Aryanto saat kejadian mengeluarkan banyak darah dan menderita luka robek pada tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk yang dijahit sebanyak 12 (dua) belas jahitan serta luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat sabetan parang;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Aryanto tidak ada melakukan perlawanan hanya bisa menghindar dan menangkis dengan cara menangkap parang yang Terdakwa ayunkan ke arah korban;
- Bahwa benar sudah ada permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi Muhammad Aryanto dan antara mereka juga sudah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian yang telah Terdakwa dan Saksi Muhammad Aryanto tandatangi;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 006/KUBH/IX/2021, tanggal 23 Agustus 2021 di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh yang ditandatangani oleh dr. AGATA NUDIAYONA selaku dokter di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh, telah memeriksa seorang korban bernama MUHAMMAD ARYANTO Bin ABDULLAH, dengan hasil Pemeriksaan Fisik, Keadaan Umum : Tampak Kesakitan, Kesadaran : Sadar, Nadi : 75x/menit, Pernafasan : 24x/menit, Suhu : 36°C, Tekanan darah : 120/80mmHg. Keadaan luka : Terdapat satu buah luka di bagian bawah jari telunjuk kiri berbentuk lingkaran dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam 0,3 cm dengan tepi halus ujung lancip dan satu buah luka di bagian punggung kiri belakang berbentuk garis lurus, tepi lurus, ujung lancip dengan ukuran panjang 10 cm lebar 0,001 cm, tinggi 0,001 cm. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka tersebut masuk ke dalam derajat luka sedang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melanggar Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Anang Pujo Wiyanto Als Bathang Bin Nur Puji** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam berupa parang yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 18.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Saksi Hermanto dengan alamat yang termasuk dalam Desa Sidomulyo RT.05 RW.03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa parang yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik saudara Fajar Nanang Setyawan yang Terdakwa pinjam sekitar 3 (tiga) hari sebelum penusukan terjadi dan parang tersebut Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa, kemudian sebelum kejadian tersebut mengambil parang tersebut dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masih duduk-duduk (nongkrong) dan minum-minum hingga mabok di rumah Saksi Hermanto kemudian Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah lalu Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah Saksi Hermanto sambil membawa parang dan Terdakwa langsung menusukan parang yang Terdakwa bawa tersebut ke arah Saksi Muhammad Aryanto Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk korban Muhammad Aryanto dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penusukan di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 1 (satu) kali serta Terdakwa berkali-kali memukuli kepala korban;

Menimbang, bahwa penusukan yang Terdakwa lakukan mengenai tangan kiri bagian telunjuk dan mengenai bagian punggung kiri Saksi Muhammad Aryanto;

Menimbang, bahwa saat kejadian ada banyak orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Hermanto, Nugroho Dwi Murtanto, Aditya Hadi Wijaya, Septian Nanang Pangestu termasuk korban Muhammad Aryanto sedang berkumpul;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Muhammad Aryanto, namun saat itu Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban Muhammad Aryanto pada saat kami sedang berkumpul minum-minum di rumah Saksi Hermanto dan Saksi Muhammad Aryanto mengejek Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa minum kok lambat dan mengatakan Terdakwa anjing;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Terdakwa sudah dari siang minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat penusukan yang Terdakwa lakukan, korban Muhammad Aryanto saat kejadian mengeluarkan banyak darah dan menderita luka robek pada tangan sebelah kiri bagian jari telunjuk yang dijahit sebanyak 12 (dua) belas jahitan serta luka lecet pada punggung sebelah kiri akibat sabetan parang;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Aryanto tidak ada melakukan perlawanan hanya bisa menghindari dan menangkis dengan cara menangkap parang yang Terdakwa ayunkan ke arah korban;

Menimbang, bahwa sudah ada permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi Muhammad Aryanto dan antara mereka juga sudah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian yang telah Terdakwa dan Saksi Muhammad Aryanto tandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 006/KUBH/IX/2021, tanggal 23 Agustus 2021 di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh yang ditandatangani oleh dr. AGATA NUDIAYONA selaku dokter di Klinik Utama Rawat Inap Baitul Hikmah Gemuh, telah memeriksa seorang korban bernama MUHAMMAD ARYANTO Bin ABDULLAH, dengan hasil Pemeriksaan Fisik, Keadaan Umum : Tampak Kesakitan, Kesadaran : Sadar, Nadi : 75x/menit, Pernafasan : 24x/menit, Suhu : 36°C, Tekanan darah : 120/80mmHg. Keadaan luka : Terdapat satu buah luka di bagian bawah jari telunjuk kiri berbentuk lingkaran dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam 0,3 cm dengan tepi halus ujung lancip dan satu buah luka di bagian punggung kiri belakang berbentuk garis lurus, tepi lurus, ujung lancip dengan ukuran panjang 10 cm lebar 0,001 cm, tinggi 0,001 cm. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka tersebut masuk ke dalam derajat luka sedang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Aryanto Bin Abdullah luka-luka pada jari telunjuk kiri dan punggung kiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban Muhammad Aryanto Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG PUJO WIYANTO Als BATHANG Bin NUR PUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap `barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan hitam yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam parang/pedang panjang 130 cm bergagang kayu dengan dililit kain warna putih;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh kami **AGUNG SULISTIONO,S.H.** selaku Hakim Ketua, **BUSTARUDDIN,S.H.** dan **ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARISKA WIDIASTY,S.H.** selaku Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri pula oleh **ZULIYAN ZUHDI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

BUSTARUDDIN, S.H.

AGUNG SULISTIONO, S.H.

ttd.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MARISKA WIDIASTY, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)